



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUAY  
PEMATANG RIBU RANAU TENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN  
KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering  
Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU  
TENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN  
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan  
Suara di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun  
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
ini..

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan  
Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU  
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN  
NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU  
TENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020**

A. GEDUNG BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENTA KURNIAWAN	L	GEDUNG BARU
2.	NAZORI BAYUMI	L	GEDUNG BARU
3.	NOVITALIA	P	GEDUNG BARU

B. HANGKUSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MESA JUNIKA	L	HANGKUSA
2.	DARWIN	L	HANGKUSA
3.	AMANDA	L	HANGKUSA

C. JEPARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELAMET RIYADI	L	JEPARA
2.	NIYAWATI	P	JEPARA
3.	HERTA WIJAYA	L	JEPARA

D. PADANG RATU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAR ZAYADI	L	PADANG RATU
2.	ANTA BUDIMAN	L	PADANG RATU
3.	NETI ANGGRAINI	P	PADANG RATU

E. PAKHDA SUKA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GETMI SAPUTRA ELIMI	L	PAKHDA SUKA
2.	RENDI APRIYANSYAH	L	PAKHDA SUKA
3.	SOLEHAN	L	PAKHDA SUKA

F. SERUMPUN JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOPI ANDESTA	L	SERUMPUN JAYA
2.	ROMI SAPUTRA	L	SERUMPUN JAYA
3.	DIAN EFRI JUNAIDI	L	SERUMPUN JAYA

G. SIMPANG SENDER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDI	L	SIMPANG SENDER
2.	RISNAYATI AMELIA	P	SIMPANG SENDER
3.	AMANUDDIN	L	SIMPANG SENDER

#### H. SIMPANG SENDER SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO PITOYO	L	SIMPANG SENDER SELATAN
2.	JUNAIDI	L	SIMPANG SENDER SELATAN
3.	APRI YANTO	L	SIMPANG SENDER SELATAN

#### I. SIMPANG SENDER TENGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS YARPANUDIN	L	SIMPANG SENDER TENGAH
2.	MUHAMMAD RIDUAN	L	SIMPANG SENDER TENGAH
3.	IDI IRAWAN	L	SIMPANG SENDER TENGAH

#### J. SIMPANG SENDER TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASWIN NASRUDIN	L	SIMPANG SENDER TIMUR
2.	BASTARI	L	SIMPANG SENDER TIMUR
3.	AROPI	L	SIMPANG SENDER TIMUR

#### K. SIMPANG SENDER UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTONI	L	SIMPANG SENDER UTARA
2.	TIWI MEI DIANTI	P	SIMPANG SENDER UTARA
3.	SAFARI ANDI	L	SIMPANG SENDER UTARA

L. SUBIK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAHROWI	L	SUBIK
2.	ADI CHANDRA	L	SUBIK
3.	MUNAWIR PUTRAWAN	L	SUBIK

M. SUKA BUMI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP KOSASIH	L	SUKA BUMI
2.	KOMANI	L	SUKA BUMI
3.	HIPZON HM	L	SUKA BUMI

N. SUKAMARGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAMZAMI	L	SUKAMARGA
2.	SARIP HIDAYAT	L	SUKAMARGA
3.	YAYAN SAPUTRA	L	SUKAMARGA

O. SUKARAMI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TASLIM	L	SUKARAMI
2.	WISNU AGUNG APRIYANTO	L	SUKARAMI
3.	MAKDIR	L	SUKARAMI

P. SUMBER JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUPRI	L	SUMBER JAYA
2.	SUWANDI WIBOWO	L	SUMBER JAYA
3.	FITRIYANI	P	SUMBER JAYA

Q. SUMBER MULIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	SUMBER MULIA
2.	SELVI SISTIANA	P	SUMBER MULIA
3.	NELI DEWI ASTUTI	P	SUMBER MULIA

R. TANJUNG BARU RANAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMA FADLI	L	TANJUNG BARU RANAU
2.	MONAWAROH .AT	P	TANJUNG BARU RANAU
3.	ANI SAFITRI	P	TANJUNG BARU RANAU

S. TANJUNG KEMALA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMI ROMALIZA	P	TANJUNG KEMALA
2.	DEDI HERLIAN JAYA	L	TANJUNG KEMALA
3.	MILSON	L	TANJUNG KEMALA

T. TANJUNG SARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SELAMAT TAHMID	L	TANJUNG SARI
2.	HUMAIDI	L	TANJUNG SARI
3.	TEGUH JAYA	L	TANJUNG SARI

U. TANJUNG SETIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON SAPUTRA	L	TANJUNG SETIA
2.	RIRIN FITRIA	P	TANJUNG SETIA
3.	ERWIN FAHLEPI	L	TANJUNG SETIA

V. WAY RELAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KENCANA MERIANA	P	WAY RELAI
2.	BASRI	L	WAY RELAI
3.	IWAN SAPUTRA	L	WAY RELAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU  
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad